









 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: DRT.03.01 026 1STD 051
	Tgl. Pembuatan	: 3 Januari 2023
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	:
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI	Disahkan oleh : 	
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 		
	Nama SOP	: Pengajuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka APBN;	1. Mampu menggunakan komputer 2. Mampu membaca tabel dan menggunakan aplikasi UKT online 3. Mampu bekerjasama dengan tim	

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 7. Renstra Poltekkes Kemenkes Medan Tahun 2020-2024; 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Poltekkes Kemenkes Medan.	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. Usulan dari Jurusan/Prodi 2. Daftar Prestasi Mahasiswa 3. SK Direktur tentang Penetapan Mahasiswa Baru 4. SK Direktur tentang Daftar Penerima Beasiswa Berprestasi	1. Komputer, Handphone 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (Buku Layanan, form layanan online)
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah diverifikasi memiliki prestasi dan dianggap layak menerima beasiswa prestasi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengajuan beasiswa mahasiswa berprestasi tidak dapat terlaksana dengan baik	Laporan daftar mahasiswa berprestasi

Prosedur Pengajuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		DIREKTUR	KABAG AKADEMIK DAN UMUM	KASUBBAG AKADEMIK	PENANGGUNG JAWAB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan arahan kepada Kepala Bagian Akademik dan Umum untuk menyebarkan informasi pengajuan beasiswa mahasiswa berprestasi					ATK	10 menit	Catatan Arahan	
2.	Memberikan instruksi kepada Kasubbag Akademik untuk menyebarkan informasi dan pendataan penerima beasiswa mahasiswa berprestasi					Catatan Arahan	30 menit	Catatan Instruksi	
3.	Memberikan tugas kepada Penanggungjawab Kemahasiswaan untuk mengumpulkan data dan melakukan verifikasi usulan dari Jurusan/Prodi					Catatan Instruksi	30 menit	Catatan Penugasan dan daftar TIM	
4.	Penanggungjawab Kemahasiswaan melakukan verifikasi data mahasiswa penerima beasiswa berprestasi					Catatan Penugasan	8 jam x 4 hari	Hasil Verifikasi dan Draft SK	
4.	Kasubbag Akademik mengevaluasi hasil laporan Pj Kemahasiswaan dan Draft SK Hasil verifikasi penerima beasiswa berprestasi					Hasil Verifikasi dan Draft SK	8 jam x 2 hari	Draft SK Beasiswa Prestasi	
5.	Kepala bagian akademik dan umum mengoreksi dan memberikan paraf di SK penerima beasiswa berprestasi					Draft SK Beasiswa Prestasi	120 menit	SK Beasiswa Prestasi	
6.	Direktur memberikan tanda tangan jika sudah setuju					SK Beasiswa Prestasi	10 menit	SK Beasiswa Prestasi	